



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

AI.16.0211

No. Seri : Dik2.03.16. 0019

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Nomor: 503/53/S /419.64/2016

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Perizinan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Pendirian / Operasional Pertama tanggal 03 Maret 2008 dengan nomor KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 193 TAHUN 2008
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 26 Agustus 2016 dengan nomor 421.9/3625/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : **TK BUDI MULYA**
2. Alamat Sekolah : **PERUM GIP HD 14 RT/RW 005/003 KEL. DERMO KEC. MOJOROTO**
3. Penanggung Jawab : **ANITA NURLAELA, S.Pd AUD**
4. Alamat Penanggung Jawab : **GRIYA INTAN PERMAI BLOK HD-14 KEL. DERMO KEC. MOJOROTO**
5. Nama Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM PLUS BUDI MLYA**
6. Alamat Penyelenggara : **GRIYA INTAN PERMAI BLOK HD-14 KEL. DERMO KEC. MOJOROTO**
7. NPSN : -

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala(6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **03 Maret 2020**

Dikeluarkan di **KEDIRI**
pada tanggal **29 AUG 2016**

A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620720 199203 1 004

